



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
NOMOR 39 TAHUN 2024  
TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI  
MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

- Menimbang : a. bahwa pada Kantor Komisi pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu terdapat Barang Milik Negara yang harus ditatausahakan dan dikelola melalui Sistem Informasi Manajemen Aset Negara versi 2 (SIMAN v2) sehingga perlu menunjuk tim pengguna SIMAN v2 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tentang Pembentukan dan Penunjukan Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;

3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 153/PMK.06/2021 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 76/PMK.06/2019;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 165/PMK.06/2021;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
9. Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara;
10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 334/KMK.01/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan;

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU.

- KESATU : Membentuk Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu yang selanjutnya disebut Tim Pengguna.
- KEDUA : Menunjuk dan Menugaskan pada Pejabat/Pegawai yang namanya tersebut dalam lajur (2) dalam kedudukan tersebut dalam lajur (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Admin:
    1. Mengelola Data Pengguna SIMAN (User) pada UAKPB.
  - b. Supervisor:
    1. Melakukan validasi hasil analisis, perekaman data, dan permohonan pengelolaan BMN yang diajukan oleh coordinator; dan
    2. Mengajukan Permohonan Pengelolaan BMN ke Pengelola Barang/Pengguna Barang sesuai dengan Peraturan Pendelegasian Kewenangan pada Pengguna Barang.
  - c. Koordinator:
    1. Menindaklanjuti Permohonan Pengelolaan BMN yang ditugaskan oleh Supervisor;
    2. Mendisposisi Permohonan Pengelolaan BMN kepada Analis untuk dilakukan penelitian dan Analisis;
    3. Melakukan Verifikasi dan penelitian hasil analisis dan perekaman data yang diajukan Analis; dan
    4. Menyampaikan hasil analisis dan perekaman data atas permohonan BMN kepada Supervisor.
  - d. Analis:
    1. Membuat permohonan dan analisis atas pengelolaan BMN;
    2. Menyampaikan permohonan dan hasil analisis kepada coordinator;
    3. Memperbaiki/melengkapi data/dokumen atas permohonan pengelolaan BMN;

4. Melakukan perekaman/pemutakhiran data; dan
5. Meneliti kelengkapan dan kesesuaian data/dokumen pendukung permohonan pengelolaan BMN.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim pengguna wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melaksanakan tugas dengan baik, benar dan penuh tanggung jawab.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rengat

Pada Tanggal 26 Juni 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN INDRAGIRI HULU,



SUDARSONO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
NOMOR 39 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENBENTUKAN DAN PENUNJUKAN TIM  
PENGUNA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN  
ASET NEGARA (SIMAN) PADA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	2	3	4
1.	SUDARSONO NIP. 19731008 200912 1 001	Sekretaris KPU Kabupaten Indragiri Hulu	Supervisor
2.	NURHASYIDAH NIP. 19810521 200912 2 002	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten Indragiri Hulu	Kordinator
3.	MARTIANA ISYANI NIP. 19910801 202421 2 055	Staf Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten Indragiri Hulu	Analisis

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

